



Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Penerapan SPIP

2017

**DINAS KESEHATAN
KOTA BALIKPAPAN**



**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
PENERAPAN SPIP 2017
DINAS KESEHATAN
KOTA BALIKPAPAN**

Nomor : 800/ /DKK/2017

Tanggal : 9 Oktober 2017



KATA PENGANTAR

Semangat untuk membangun Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tentunya tidak dapat begitu saja akan dapat mempertahankan cita-cita yang diharapkan. Diperlukan suatu manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Selanjutnya, manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah akan memerlukan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk mencegah kegagalan dan mempercepat keberhasilan dari capaian kinerja yang diharapkan. Instrumen tersebut diharapkan dapat terintegrasi pada seluruh level manajemen dan pada proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, baik di level kegiatan maupun level OPD.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah instrumen yang tepat untuk mendukung kinerja manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Sejalan dengan penetapan SPIP untuk diberlakukan di seluruh Indonesia, maka untuk Pemerintah Daerah Kota Balikpapan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka perlu dibuat dokumen rencana tindak pengendalian untuk digunakan sebagai alat guna mengendalikan kegiatan-kegiatan pengendalian yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Rencana Tindak Pengendalian ini akan menjadi acuan bagi perangkat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta akan dilakukan pemantauan secara berkala tiga bulan sekali.

Diharapkan agar seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menyelenggarakan penerapan SPIP dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Demikian, semoga dapat menjadi pedoman untuk kita semua dan dapat dilaksanakan.



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan

Dr. Bulerina JPP, MM
NIP. 19590420 198812 2 001

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
PENERAPAN SPIP TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN**

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan terbitnya UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara untuk menciptakan *Good Governance* sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pasal 12 disebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyelenggarakan kebijakan SPIP sesuai PP SPIP dan Peraturan Gubernur tersebut secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Rencana Tindak Pengendalian SPIP ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian mengenai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, sehingga diharapkan dapat mendukung atas pencapaian tujuan, visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

C. TUJUAN

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian, melakukan Implementasi atas Infrastruktur kebijakan pengendalian yang telah dibangun dan atau telah ada serta melakukan pemantauan secara berkala yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

D. MANFAAT

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
2. Menjadi dasar dalam membangun dan mengimplementasi infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP.
3. Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP, serta dasar pemantauan yang berkelanjutan.

E. RUANG LINGKUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2017 meliputi tujuan pada tingkat instansi yaitu :

TUJUAN

Mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai bahan menentukan langkah pembinaan selanjutnya untuk pengembangan perkebunan yang berkelanjutan.

Tujuan tersebut dikaitkan dengan Visi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yaitu:

VISI

Terwujudnya Masyarakat Berperilaku Sehat, Mandiri, Berkeadilan dan Berkualitas

Serta Misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

MISI

1. Meningkatkan gerakan masyarakat dan penerapan PHBS secara terpadu dan berkesinambungan
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembiayaan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan
3. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk seluruh masyarakat
4. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas
5. Meningkatkan upaya pembangunan kota berwawasan kesehatan lingkungan

Tujuan tersebut mendukung seluruh tahapan proses manajemen yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pemantauan dalam rangka pengelolaan keuangan dan penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan daerah. Dari sisi tingkatan manajemen, Rencana Tindak Pengendalian Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2017 akan menjadi tanggung jawab tingkatan manajemen atas, manajemen menengah, dan

manajemen bawah pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

F. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (*STATEMENT OF RESPONSIBILITIES*)

Dalam UU nomor 1 tahun 2004 (Pasal 55 ayat (4): Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang sudah diselenggarakan. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. Rencana Tindak dalam penyelenggaraan SPIP tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

G. GAMBARAN SPIP

Dalam Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) wajib diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

1. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup:

- a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara negara.
- b. Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.
- c. Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut.
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara.

2. Unsur-Unsur SPIP

SPIP wajib diselenggarakan untuk memberi keyakinan memadai bagi tercapainya empat tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun di atas fondasi unsur-unsur SPIP yang terdiri dari:

- a. Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang kuat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 s.d. 12 PP Nomor 60 Tahun 2008.
- b. Penilaian Risiko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 s.d. 17 PP Nomor 60 Tahun 2008 untuk dapat mengantisipasi atau mengelola risiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan.
- c. Perancangan Kegiatan Pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 s.d. 40 PP 60 Tahun 2008 untuk mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
- d. Penetapan mekanisme informasi dan Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 s.d. 42 PP Nomor 60 Tahun 2008 sehingga dapat mengetahui dan mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang dihadapi di dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan.
- e. Pemantauan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 s.d. 46 PP Nomor 60 Tahun 2008.

Kegiatan penerapan unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan para pejabat dan aparatur Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, paling tidak meliputi langkah-langkah berikut:

- a. Mengintegrasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok.
- b. Melaksanakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses yang melekat dalam kegiatan pelaksanaan tugas pokok.
- c. Menerapkan unsur-unsur SPIP secara dinamis yaitu dilakukan penyempurnaan apabila terdapat risiko atau masalah yang diperkirakan akan menghambat pencapaian tujuan.

H. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

1. Rencana Tindak Lingkungan Pengendalian

Unsur Lingkungan Pengendalian adalah pondasi dalam pelaksanaan SPIP antara lain dalam bentuk penegakan integritas, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen pimpinan. Terkait dengan tujuan "Mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai bahan menentukan langkah pembinaan selanjutnya untuk pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing, hasil analisis risiko menyimpulkan terdapat 4 risiko atas pengelolaan keuangan daerah meliputi pelaksanaan, pelaporan, pembayaran, pemantauan/ evaluasi, yang selanjutnya akan menjadi prioritas dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2017, sebagai berikut:

No	Risiko	Uraian RTP
1	Data hasil pembangunan bidang kesehatan yang tidak valid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi terpadu data hasil pembangunan bidang kesehatan (UPTD – Bidang/Sie/Program DKK) 2. Menjalankan sistem pencatatan dan pelaporan dengan aplikasi
2	Kemungkinan terjadinya penyusunan Laporan Kinerja yang belum memadai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Laporan PPTK ke PA dengan format terisi yang dibutuhkan oleh Manajemen sehingga dapat digunakan sebagai sumber penyusunan laporan kinerja.
3	Banding Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi intensif ke Inspektorat tentang tindak lanjut penanganan pemeriksaan
4	Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan yang belum sesuai Permenkes No. 75 Tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Sarana dan Prasarana yang belum sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 2. Mengusulkan anggaran dari berbagai sumber dana sesuai aturan yang berlaku
5	Kemungkinan dokumen kegiatan tidak lengkap, fisik berbeda, dan aturan tidak sinkron.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rekonsiliasi minimal 3 bulan sekali untuk meyakinkan kelengkapan dokumen kegiatan, kebenaran fisik, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. 2. Membuat <i>ceklis</i> kelengkapan dokumen kegiatan secara fisik. 3. Membuat <i>ceklis</i> kelengkapan dokumen yang di scan.
6	Kebutuhan formasi SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan SDM Kesehatan 2. Mengusulkan kepada BKD dan Bagian

No	Risiko	Uraian RTP
	Kesehatan yang belum sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014	Organisasi Pemkot Balikpapan terkait kebutuhan sesuai formasi yang dibutuhkan

I. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan RTP ini adalah informasi yang dapat memberikan keyakinan kepada pemilik risiko bahwa pengendalian telah berjalan dengan efektif. Daftar informasi dan komunikasi sebagai pelaksanaan RTP dapat dilihat pada lampiran 1.

J. PEMANTAUAN/EVALUASI TERPISAH

Pemantauan bertujuan untuk meyakinkan bahwa RTP serta informasi dan komunikasi dilaksanakan sesuai rencana, sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan. Pemantauan dilakukan dalam bentuk:

1. *On Going Monitoring* yaitu pemantauan yang melekat dalam proses pelaksanaan tugas pokok dilakukan secara kontinu oleh atasan langsung.
2. Pemantauan melekat secara berkala/per triwulan, untuk triwulan pertama, kedua, ketiga, serta setiap bulan untuk triwulan terakhir akan dilakukan oleh pimpinan OPD/Kepala OPD terkait.
3. Evaluasi terpisah secara berkala/semester akan dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan

Daftar pemantauan dapat dilihat pada lampiran 1.

K. PENUTUP

1. Dokumen RTP ini akan menjadi dokumen hidup yang senantiasa akan

- disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi untuk perbaikan SPIP secara berkelanjutan di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dokumen RTP berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : BALIKPAPAN
Pada Tanggal : 9 Oktober 2017



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan

Dr. Butlerina JPP, MM
NIP. 19590420 198812 2 001

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) PENERAPAN SPIP TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat (Pimpinan OPD)	Evaluasi Terpisah (Inspektorat)	2017	2018
RTP ATAS RISIKO PENCAPAIAN TUJUAN " MENGEVALUASI KINERJA PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR DI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI BAHAN MENENTUKAN LANGKAH PEMBINAAN SELANJUTNYA UNTUK PENGEMBANGAN PERKEBUNAN YANG BERKELANJUTAN MENYONGSONG DIBERLAKUKANYA SERTIFIKASI ISPO. "									
1.	Data hasil pembangunan bidang kesehatan yang tidak valid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi terpadu data hasil pembangunan bidang kesehatan (UPTD – Bidang/Sie/Program DKK) 2. Menjalankan sistem pencatatan dan pelaporan dengan aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> -Kepala Dinas -Kepala Bidang -PPTK -Kasubag Perencanaan dan Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dari UPTD 2. Informasi kecukupan anggaran, target yang akan dicapai. 3. Informasi ketersediaan dana, SDM, data hasil kinerja kesehatan 4. Informasi batasan kewenangan dan 	1. Profil Kesehatan Tahun 2017 Kota Balikpapan dipublikasikan	- Per triwulan	- Per semester	2017	2018

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat (Pimpinan OPD)	Evaluasi Terpisah (Inspektorat)	2017	2018
				pendanaan.					
2.	Kemungkinan terjadinya penyusunan Laporan Kinerja yang belum memadai.	1. Membuat Laporan PPTK ke PA dengan format da nisi yang dibutuhkan oleh Manajemen sehingga dapat digunakan sebagai sumber penyusunan laporan kinerja.	- Kepala Dinas -Kepala Bidang -PPTK -Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	1. Informasi Laporan kegiatan yang berhubungan dengan pihak eksternal dan internal.	1. Ceklist muatan materi dalam laporan.	Per triwulan	Per semester	2017	2018
3.	Banding Administrasi	1. Koordinasi Intensif ke Inspektorat tentang tindak lanjut penanganan pemeriksaan	-Kepala Dinas -Kepala Bidang -PPTK -Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	1. Informasi tentang penerima uang yang dapat dipertanggung-jawabkan. 2. Informasi tentang jumlah pengeluaran uang yang dapat dipertanggung-jawabkan.	1. Membuat Kebijakan/ edaran berkaitan dengan formulir panjar. 2. Berita acara penutupan kas.	Per triwulan	Per semester	2017	2018

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat (Pimpinan OPD)	Evaluasi Terpisah (Inspektorat)	2017	2018
4.	Kemungkinan dokumen kegiatan tidak lengkap, fisik berbeda, dan aturan tidak sinkron.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan rekonsiliasi minimal 3 bulan sekali untuk meyakinkan kelengkapan dokumen kegiatan, kebenaran fisik, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Membuat ceklist kelengkapan dokumen kegiatan secara fisik. Membuat ceklist kelengkapan dokumen yang discan. 	Kepala Dinas -Kepala Bidang -PPTK -Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> Informasi kelengkapan dokumen dan keabsahannya serta benar secara material. Informasi jumlah realisasi penyerapan yang ditunjang dengan kelengkapan dokumen, kemajuan fisik, dan kesesuaian dengan aturan. 	<ol style="list-style-type: none"> Ceklist kelengkapan dokumen Daftar hadir, notulen, berita acara rekonsiliasi. 	Per triwulan	Per semester	2017	2018

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat (Pimpinan OPD)	Evaluasi Terpisah (Inspektorat)	2017	2018
5	Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan yang belum sesuai Permenkes No. 75 Tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Sarana dan Prasarana yang belum sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 2. Mengusulkan anggaran dari berbagai sumber dana sesuai aturan yang berlaku 	Kepala Dinas -Kepala Bidang -PPTK -Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi kelengkapan dokumen dan keabsahannya serta benar secara material. 2. Informasi jumlah realisasi penyerapan yang ditunjang dengan kelengkapan dokumen, kemajuan fisik, dan kesesuaian dengan aturan. 	Ceklist kelengkapan dokumen	Per triwulan	Per semester	2017	2018

No	Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Infokom		Pemantauan		Target Waktu	
				Kebutuhan Informasi	Sarana Komunikasi	Pemantauan Melekat (Pimpinan OPD)	Evaluasi Terpisah (Inspektorat)	2017	2018
6	Kebutuhan formasi SDM Kesehatan yang belum sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan SDM Kesehatan 2. Mengusulkan kepada BKD dan Bagian Organisasi Pemkot Balikpapan terkait kebutuhan sesuai formasi yang dibutuhkan 	Kepala Dinas -Kepala Bidang -PPTK -Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi kelengkapan dokumen dan keabsahannya serta benar secara material. 2. Informasi jumlah realisasi penyerapan yang ditunjang dengan kelengkapan dokumen, kemajuan fisik, dan kesesuaian dengan aturan. 	Ceklist kelengkapan dokumen	Per triwulan	Per semester	2017	2018

